

**NOTA KESEPAHAMANANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR
PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PMKRI)
CABANG KUPANG**

**TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

No. Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Timur : 33/PM.00.01/K.NT/08/2024
No. PMKRI Cabang Kupang : 89/DPC/PMKRI-KPG/III-F/08/2024

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kupang, dalam rangka **KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024** berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, di provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT), berkedudukan di Jalan R. Soeprpto No 28 , Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. DILLIYON CHRISTIAN YORAMBER HETON** Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, berkedudukan di Jalan Jend. Soeharto No.18, Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi mahasiswa eksternal Kampus yang beranggotakan mahasiswa Katolik dan juga non-Katolik dan memiliki fungsi sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan yang berasaskan Pancasila, dijiwai oleh nilai-nilai ke-Katolikan, dan disemangati oleh kemahasiswaan);
3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah;
4. Bahwa untuk terwujudnya keadilan sosial, kemanusiaan, dan persaudaraan sejati adalah visi yang diemban oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang dalam Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Objek Kesepahaman Bersama ini adalah pelibatan bersama PARA PIHAK dalam melakukan pengawasan secara partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 5

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 8

- 1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, serta kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 9

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi;
- b. Memantau isu-isu yang berkembang terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- c. Menindaklanjuti informasi dalam rangka pencegahan/mitigasi potensi kerawanan terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini; dan
- e. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 11

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pemantauan secarapartisipatif terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Mengumpulkan dan berbagi informasi terkait isu-isu yang berkembang di masyarakat khususnya terhadap penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024; dan
- c. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 13

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) yang bertempat di Jalan R. Soeprapto, No 28, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, yang bertempat di Jalan Jend. Soeharto No.18, Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

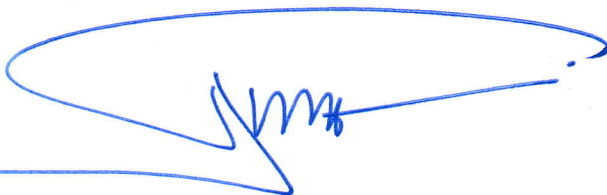
Pasal 17

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

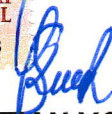
PARA PIHAK

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

PIHAK II
PMKRI CABANG KUPANG
KETUA PRESIDIUM,



NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si



DILLIYON CHRISTIAN YORAMBER HETON